

ANALISIS TEORITIS FENOMENA CALON TUNGGAL KOTA SAMARINDA BERDASARKAN KONSEP KOMPETISI POLITIK JOSEPH SCHUMPETER

Rayhan Raditya¹, Niken Nurmiyati^{2*}, Anwar Alaydrus³, Asbudi⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia

*Korespondensi: nikennurmiyati@fisip.unmul.ac.id

Citation (APA):

Raditya, R., Nurmiyati, N., Alaydrus, A., & Asbudi, A. (2026). Analisis Teoritis Fenomena Calon Tunggal Kota Samarinda Berdasarkan Konsep Kompetisi Politik Joseph Schumpeter. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 160–173. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5757>

Email

rayhan.raditya10082003@gmail.com
nikennurmiyati@fisip.unmul.ac.id
anwar.alaydrus@fisip.unmul.ac.id
asbudi@fisip.unmul.ac.id

Autors:

Submitted: 19 Mei, 2026
Accepted: 11 Juni, 2026
Published: 28 Juni, 2026

Copyright © 2026 Rayhan Raditya, Niken Nurmiyati, Anwar Alaydrus, Asbudi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis secara teoritis mengenai fenomena calon tunggal yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Samarinda melalui konsep kompetisi politik Joseph Schumpeter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis teoretis. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi buku, artikel ilmiah, berita resmi, situs web resmi, serta berbagai dokumen yang relevan dengan objek kajian. Teknik analisis data dilakukan secara konseptual dengan mengkaji dan menghubungkan teori kompetisi politik yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dengan kondisi empiris yang terjadi pada fenomena calon tunggal di Kota Samarinda. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara konsep teoritis dan realitas empiris yang berkembang di lapangan. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal pada Pilkada Samarinda mencerminkan krisis kompetisi elektoral dikarenakan dominasi petahana, koalisi gemuk partai, dan lemahnya kaderisasi partai. Kondisi tersebut secara prosedural tetap dikatakan sah karena penyelenggaraannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, dalam kerangka kompetisi politik Schumpeter, secara esensial Pilkada tersebut tidak memenuhi kriteria demokrasi prosedural karena kehadiran kompetisi antara elit politik tidak hadir dalam pelaksanaan Pilkada Kota Samarinda tahun 2024.

Kata kunci: Calon Tunggal; Demokrasi; Pilkada; Kompetisi Politik

ABSTRACT

This article aims to conduct a theoretical analysis of the phenomenon of single candidates in the Samarinda City regional head elections, using Joseph Schumpeter's concept of political competition. The method employed in this study is a descriptive qualitative method with a theoretical analytical approach. This study utilises secondary data obtained through a literature review, comprising books, academic articles, official news reports, official websites, and various documents relevant to the subject of study. Data analysis was conducted conceptually by examining and linking Joseph Schumpeter's theory of political competition with the empirical conditions observed in the single-candidate phenomenon in Samarinda City. Through this approach, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the alignment between theoretical concepts and the empirical realities unfolding on the ground. The findings indicate that the phenomenon of a single candidate in the Samarinda regional elections reflects a crisis of electoral competition due to the dominance of the incumbent, large party coalitions, and weak party cadre development. Procedurally, this situation is still considered legitimate as the election was conducted in accordance with the applicable regulations. However, within the framework of Schumpeterian political competition, the 2024 Samarinda mayoral election essentially fails to meet the criteria of procedural democracy, as there was no competition amongst political elites during its conduct.

Keywords: Single Candidate; Democracy; Regional Election; Political Competition

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang sering dikenal dengan istilah Pemilu, adalah salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam suatu negara (Alaydrus et al., 2023). Bentuk-bentuk pemilihan umum

diantaranya adalah Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan wujud demokrasi ditingkat lokal dan menjadi bagian dari kesatuan dengan pemilu untuk mewujudkan demokrasi. Pemilu umumnya dipahami sebagai proses pemilihan berskala nasional, sedangkan pilkada adalah penerapan pemilu ditingkat daerah untuk memilih pemimpin yang menentukan arah kebijakan dan menjalankan pemerintahan daerah (Widowati Johanis, 2020). Sistem yang digunakan pada penyelenggaraan pilkada di Indonesia merupakan sistem pemilihan secara langsung. Dalam hal ini rakyat sebagai pemilih dapat menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin kepala daerah secara langsung. Ketentuan ini tertuang secara normatif melalui mekanisme pemilihan kepala daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum (Siboy, 2022).

Sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada yang ada di Indonesia, persoalan mengenai dinamika politik yang terjadi selalu beragam sehingga tak jarang dampak yang ditimbulkan dari persoalan politik tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi elektoral. Salah satu dinamika politik yang beberapa tahun belakangan ini mengalami tren kenaikan adalah fenomena calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada. Kemunculan calon tunggal pertama kali terjadi pada tahun 2015 dengan total 3 daerah, tahun 2017 terdapat 9 daerah, tahun 2018 terdapat 16 daerah, tahun 2020 terdapat 25 daerah, dan yang baru saja terjadi pada tahun 2024 terdapat 37 daerah (Komisi Pemilihan Umum, 2024; Rahman et al., 2022). Fenomena calon tunggal menjadi salah satu indikasi dinamika politik yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan sehingga dapat diasumsikan dengan hadirnya kontestasi politik yang hanya fokus terhadap 1 calon menjadikan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia menurun terkhususnya pada demokrasi elektoral. Dalam aspek sosiologis, partai politik yang seharusnya menjadi kompetitor politik agar menciptakan persaingan untuk mencapai kursi kepemimpinan daerah terkesan lebih cenderung mengarah pada kegagalan dalam melaksanakan fungsinya. Pada konteks ini dapat dikatakan fenomena calon tunggal menjadi anomali dalam demokrasi yang ada di Indonesia (Rahman et al., 2022).

Secara umum demokrasi tidak hanya meliputi sebagai prosedur formal dalam penyelenggaraan pemilihan, akan tetapi dapat juga diartikan sebagai arena kompetisi yang sehat antar kekuatan politik untuk memperebutkan dukungan rakyat (Mulyani, 2023). Pada kerangka ini, kompetisi politik menjadi elemen esensial yang memastikan akuntabilitas, partisipasi, dan peredaran kekuasaan yang terbuka. Demokrasi yang kehilangan nilai kompetisinya akan memiliki potensi menjadi demokrasi yang hanya mementingkan syarat legal dan formal, namun miskin substansial (Sholikin, 2021). Konsep tersebut dikemukakan oleh Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Pada bukunya, ia menyatakan *“the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote”* (Schumpeter, 1942). Pernyataan tersebut mengacu pada demokrasi sebagai pengaturan institusional untuk memperoleh keputusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat dasarnya. Schumpeter menolak konsep demokrasi sebagai kehendak langsung rakyat dan menekankan pentingnya kompetisi antar elit politik. Kehadiran kompetitor menjadi syarat mutlak demokrasi yang sehat, sehingga ketika hanya ada satu calon, demokrasi secara prinsip mengalami distorsi (Egidi, 2023).

Pada Pilkada Serentak 2024, Kota Samarinda untuk pertama kalinya mengalami fenomena calon tunggal, dengan hanya satu pasangan yang lolos verifikasi, yakni Dr. H. Andi Harun dan H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M. sebagai calon wali kota dan wakil wali kota (KPU Samarinda, 2024). Situasi tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan kritis terkait peran partai politik untuk menyiapkan kader, membentuk koalisi dan memberikan pilihan alternatif bagi masyarakat Kota Samarinda. Minimnya kontestasi politik lokal mengindikasikan lemahnya kaderisasi partai, tertutupnya akses bagi kandidat lain, dan dominasi aktor politik tertentu, sehingga publik memiliki pilihan terbatas (Rifandi, 2024; Sapos, 2024).

Masalah empirik yang terjadi ini mencerminkan krisis kompetisi pada demokrasi lokal. Minimnya kompetitor, lemahnya peran institusional partai, dan dominasi dari elite politik dalam menentukan calon menjadikan pilkada kota Samarinda kehilangan substansinya sebagai arena kompetisi politik. Jika mengacu pada kerangka Schumpeterian, kondisi seperti ini dapat dikatakan sebagai bentuk degradasi demokrasi dikarenakan hilangnya mekanisme dasar berupa kompetisi politik antara elit untuk memperebutkan kekuasaan. Terdapat beberapa penelitian yang melakukan analisis atau mengkaji lebih dalam mengenai fenomena calon tunggal melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah. Pada artikel (Ilham, 2020) yang berjudul "Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia" ia menyebutkan bahwa Sejak Pilkada 2015–2020, jumlah calon tunggal terus meningkat. Fenomena ini dipengaruhi aturan yang membolehkan calon tunggal, rendahnya inisiatif calon lain akibat tingginya elektabilitas calon tunggal, pragmatisme partai, serta beratnya persyaratan pengusungan calon.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2022) dengan judul "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi" peneleitian ini secara garis besar memiliki korelasi dengan penelitian sebelumnya dalam membahas dampak calon tunggal terhadap demokrasi. Penelitian ini lebih menyoroti faktor-faktor kemunculan calon tunggal dari perspektif ambang batas, hilangnya kepercayaan publik pada partai politik, kegagalan partai mencetak kader kompetitif, serta kecenderungan partai menghindari kontestasi untuk menghindari kekalahan atas dasar kalkulasi untung rugi. Penelitian berikutnya terdapat pada kajian dari (Aba et al., 2023) yang berjudul "Pendidikan Politik di Partai yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada" kajian ini juga mencoba untuk menganalisis faktor penyebab kemunculan calon tunggal melalui pendalaman terhadap proses partai politik dalam mempersiapkan kader yang layak berkontestasi dalam kompetisi Pilkada. Hasil yang didapatkan dalam kajian ini merujuk pada suatu masalah partai politik yang gagal dalam mendidik kader partainya sehingga menjadikan mayoritas partai politik tidak dapat mengusung lawan politik pada Pilkada, tingginya mahar politik, dan sikap pragmatis partai yang pada akhirnya mendorong partai untuk lebih memilih agar membentuk koalisi besar daripada harus menjadi lawan politik.

Selanjutnya, penelitian dari (Tanjung & Saraswati, 2019) yang berjudul "Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi" penelitian ini melakukan analisis mendalam berdasarkan Putusan MK No.100/PUU-XIII/2015 serta dampaknya terhadap demokrasi ditingkat lokal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran calon tunggal memiliki potensi yang cukup besar untuk mengurangi kualitas demokrasi karena munculnya limitasi pilihan politik masyarakat. Fokus penelitian ini merujuk pada aspek hukum dan kualitas demokrasi secara umum dan belum sampai mengkaitkan terhadap kompetisi politik Schumpeter. Berikutnya, artikel dari (Romli, 2018) yang berjudul "Pilkada Langsung, Calon Tunggal,

dan Masa Depan Demokrasi Lokal” dalam artikel ini menjelaskan bahwa kemenangan yang diperoleh calon tunggal dapat berpotensi menjadi penghambat mekanisme *Check and Balances* pada demokrasi tingkat lokal dikarenakan minim atau bahkan tidak ada kompetisi politik yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pilkada. Artikel ini juga membahas demokrasi lokal secara umum serta beberapa faktor penyebab kemunculan calon tunggal seperti pragmatisme partai, kegagalan kaderisasi, persyaratan yang dianggap memberatkan, serta mahar politik yang dirasa semakin mahal.

Secara garis besar, banyak studi yang telah mengkaji mengenai fenomena calon tunggal pada pemilihan kepada daerah. Namun, studi yang mengkaji dalam perspektif teoritis, khususnya menggunakan teori kompetisi politik Joseph Schumpeter masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian yang dilakukan berfokus pada aspek legal formal, peran partai secara umum, atau faktor teknis dalam pencalonan. Padahal dalam satu sisi, pemahaman terkait demokrasi prosedural yang kehilangan kompetisi memerlukan landasan teoritis yang kuat agar dapat dievaluasi secara konseptual dan normatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis fenomena calon tunggal dalam pilkada Kota Samarinda tahun 2024 dengan menggunakan konsep kompetisi politik dari Joseph Schumpeter. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian demokrasi elektoral dan memperluas pemahaman mengenai makna demokrasi dalam konteks lokal yang kehilangan kompetisi.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis lebih dalam mengenai fenomena calon tunggal yang terjadi pada penerapan sistem demokrasi prosedural yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, demokrasi prosedural yang melandasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui prosedur formal dapat dikatakan telah kehilangan esensi kompetisi politik dilatar belakangi oleh faktor kenaikan tren calon tunggal terkhususnya fenomena yang pertama kali terjadi di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Samarinda melalui eksplorasi makna, konteks, dan dinamika politik yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih dikarenakan sesuai dengan fokus untuk menganalisis fenomena sosial dan politik yang bersifat kompleks, kontekstual, menyeluruh dan mendalam serta dapat mengembangkan interpretasi teoritis (Sulistiyo, 2023).

Secara spesifik, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teoritis, yakni dengan mengkaji dan menafsirkan fenomena politik melalui tinjauan literatur yang bersumberkan pada literatur akademik, dokumen resmi, berita resmi, website dan konsep teori kompetisi politik dari Joseph Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *“Capitalism, Socialism, and Democracy”* yang menjelaskan mengenai demokrasi sebagai kompetisi politik antara elite. Adapun teknik analisis yang digunakan bersifat konseptual, yaitu dengan mengaitkan teori kompetisi politik Joseph Schumpeter dengan kondisi empirik yang terjadi di Kota Samarinda. Melalui teknik ini, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana krisis kompetisi dalam pilkada dan merepresentasikan kemunduran nilai-nilai demokrasi elektoral dari sudut pandang Joseph Schumpeter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetisi Politik Menurut Joseph Schumpeter

Secara umum, konsep demokrasi yang sering ditafsirkan memberikan makna terhadap konteks sistem pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat (Kaban, 2023). Hal ini dapat diartikan sebagai rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk dapat memberikan partisipasi secara aktif pada tahap proses pengambilan keputusan politik yang kedepannya akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi seringkali mendapatkan slogan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Slogan tersebut bermaksud untuk mendefinisikan bahwa otoritas tertinggi dalam pemerintahan ada pada rakyat dan segala sesuatu yang bersifat keputusan dan kebijakan harus sesuai dengan kehendak rakyat (Rahmatullah et al., 2024).

Dalam beberapa negara yang menerapkan sistem demokrasi pada pelaksanaan sistem kepercayaannya, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai landasan bernegara. Secara historis, Indonesia menerapkan sistem demokrasi prosedural pertama kali semenjak pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955 (Khalisa Aisyah Signora et al., 2023). Hal ini tentunya menjadi sejarah bagi Indonesia dalam perjalanan demokrasi di tanah air. Walaupun dalam penerapan pertama kalinya dianggap gagal dalam melahirkan konstitusi baru, namun pemilu 1955 disebutkan selama sejarah sebagai pemilu yang paling demokratis (Pangestu & Fatimah, 2025). Kemudian, Pada masa Orde lama dan Orde baru, demokrasi prosedural mundur akibat demokrasi dipimpin yang memicu hilangnya konsistensi sistem kepartaian, pemerajaraan pemimpin partai, lemahnya parlemen hingga dibubarkan, melemahnya hak asasi manusia, sentralisasi kekuasaan pada pemimpin negara, dan terbatasnya kebebasan pers sehingga pada akhirnya memicu pemberontakan (Wijaya, 2014).

Demokrasi prosedural kembali menguat setelah masa kepemimpinan presiden Soeharto berakhir atau yang sering disebut sebagai era reformasi. Pada masa ini, perkembangan demokrasi prosedural diliputi dengan terjadinya amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan HAM, pemilu yang bebas dan kompetitif, pemilihan langsung sejak 2004, pilkada dengan sistem pemilihan langsung sejak 2005, serta kebebasan pers, partai politik, dan masyarakat sipil (Satrio Alif Febriyanto & Firman, 2023). Pandangan Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *Capitalism, Socialism, and Democracy* terdapat lima kriteria demokrasi prosedural yaitu kompetisi antar elite politik, rakyat hanya sebagai pemilih, pemilu berkala, kekuasaan di tangan pemimpin terpilih, dan legitimasi berdasarkan prosedur. Ia meminimalisasi definisi demokrasi prosedural serta menolak pandangan klasik tentang demokrasi sebagai kehendak langsung rakyat (*will of the people*). Model demokrasi Schumpeter, dikenal sebagai *Minimalist Democracy*, menekankan mekanisme dan prosedur pemilihan, bukan hasil substantif. Demokrasi dipandang sebagai metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi yang adil, sehingga pemilu atau pilkada wajib menghadirkan kompetisi sebagai syarat mutlak berjalannya demokrasi (Sufirman et al., 2025; Sholikin, 2021).

Dalam pandangan teori kompetisi politik yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, terdapat 3 pokok utama yang telah dijelaskan dalam bukunya sendiri. *Pertama*. Dalam teori Schumpeterian, demokrasi bukan perwujudan kehendak rakyat langsung, melainkan metode institusional untuk mengambil keputusan politik melalui persaingan elite dalam pemilihan bebas dan adil. Model ini meminimalkan makna demokrasi pada mekanisme elektoral yang memastikan sirkulasi kekuasaan secara legal dan berkala, dengan fokus pada prosedur, bukan partisipasi atau keadilan substantif. Karena itu, ketika pemilukada

hanya menghadirkan satu calon seperti di Kota Samarinda, demokrasi kehilangan substansi proseduralnya akibat hilangnya kompetisi (Rahman et al., 2022; Schumpeter, 1942).

Kedua. Schumpeter menganalogikan sistem demokrasi elektoral seperti pasar politik, di mana para elite atau partai politik layaknya berkompeterisi sebagai pelaku usaha yang berupaya menawarkan suatu produk berupa visi, misi, gagasan, ide, dan program kerja kepada masyarakat selaku konsumen. Dalam pasar politik yang sehat, konsumen harus memiliki pilihan yang variatif dan produsen dituntut untuk dapat berinovasi menciptakan pilihan serta bersaing dengan produsen lainnya (Prihatmono & Nugroho, 2017; Schumpeter, 1942). Namun pada realitasnya, pemilihan kepala daerah Kota Samarinda tetap menunjukkan fenomena calon tunggal sehingga menjadikan pasar politik tidak kompetitif dikarenakan hanya ada satu produk yang ditawarkan.

Ketiga. Schumpeter menyatakan “*The role of the people is to produce a government, or authorise one to be produced, by the election of individuals who are to do the governing* (Schumpeter, 1942). Penjelasan ini menolak konsep demokrasi klasik yang menekankan kehendak rakyat, menggantinya dengan pandangan Schumpeter bahwa demokrasi adalah metode institusional. Dalam konteks pemilu, rakyat bukan aktor utama, melainkan objek pemberi legitimasi kepada elite melalui pemilihan kompetitif. Masyarakat dianggap pasif, hanya memilih dari pilihan yang disediakan, sementara kompetisi diciptakan dan dikendalikan oleh elite politik (van Lit & Meijers, 2025).

Oleh karena itu, ketika elite politik tidak bisa menghadirkan pilihan alternatif maka pemilih akan kehilangan pilihannya sebagaimana yang terjadi dalam kasus calon tunggal pada pilkada. Hal ini memberikan penegasan terhadap krisis kompetisi elektoral bukan hanya kegagalan prosedural, tetapi juga menjadi krisis kepercayaan pada elite dan partai politik. Dalam pandangan Schumpeter, kondisi ini membuat demokrasi tidak berjalan ideal karena kotak kosong menjadi simbol penolakan calon tunggal, namun tidak mampu menggantikan fungsi ideal kompetisi politik.

Fenomena Calon Tunggal Pilkada Kota Samarinda

Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah menjadi tantangan demokrasi pada saat ini, dengan hadirnya tren kenaikan kemunculan calon tunggal pada penyelenggaraan pilkada mulai dari tahun 2015 sebagai awal mula kemunculan calon tunggal hingga pilkada tahun 2024 lalu yang diklaim sebagai pilkada dengan kemunculan calon tunggal terbanyak sepanjang sejarah pemilihan kepala daerah memicu banyak pertanyaan terhadap demokrasi tingkat lokal, apakah sedang mengalami penurunan ataukah ini menjadi hal yang sangat wajar terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah (Rahman et al., 2022). Secara normatif, kehadiran calon tunggal pada pilkada dianggap sah-sah saja. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Tabel I. Jumlah Pilkada Calon Tunggal di Tahun 2024

Tingkat Daerah	Jumlah Daerah	Presentase dari keseluruhan daerah
Provinsi	1	2,63%
Kabupaten	31	7,45%
Kota	5	5,10%
Total : 37		

Sumber: Diolah oleh penulis dari (Komisi Pemilihan Umum, 2024)

Selama pelaksanaan pilkada tahun 2024 terdapat 37 daerah di Indonesia yang mengalami kasus calon tunggal jumlah tersebut terdiri dari 1 Provinsi, 31 Kabupaten, dan 5 Kota sehingga fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik calon tunggal masih menjadi fenomena politik dalam demokrasi tingkat lokal di Indonesia (KPU RI, 2024). Banyak hal yang melatarbelakangi kemunculan calon tunggal pada pilkada seperti dominasi salah satu calon yang memiliki elektabilitas tinggi, kegagalan proses kaderisasi partai politik, beratnya persyaratan dalam mencalonkan baik melalui jalur partai atau independen, partai politik yang cenderung bersikap pragmatis, besarnya mahar politik (Romli, 2018).

Tabel II. Daerah dengan Calon Tunggal pada Pilkada 2024

Provinsi	Kabupaten	Kota
Papua Barat	Aceh Utara	Aceh Tamiang
	Labuhanbatu Utara	Asahan
	Pakpak Barat	Serdang Bedagai
	Dharmasraya	Nias Utara
	Batanghari	Ogan Ilir
	Bengkulu Utara	Empat Lawang
	Lampung Barat	Tulang Bawang Barat
	Bangka	Bangka Selatan
	Bintang	Ciamis
	Sukoharjo	Banyumas
	Brebes	Trenggalek
	Ngawi	Gresik
	Tanah Bambu	Bengkayang
	Balangan	Malinau
	Maros	Muna Barat
	Pasangkayu	

Sumber: Diolah oleh penulis dari (Komisi Pemilihan Umum, 2024)

Dari banyaknya fenomena calon tunggal yang terjadi pada pilkada 2024 lalu, Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang melaksanakan pilkada dengan hanya satu pilihan calon yaitu Dr. H. Andi Harun sebagai calon Walikota dan H. Saefuddin Zuhri, S.E., M.M. selaku calon wakil Walikota. Kemunculan calon tunggal pada pilkada Kota Samarinda tahun 2024 lalu menjadikan sejarah pertama kalinya Kota Samarinda menjalankan pemilihan kepala daerah dengan kondisi hanya ada satu pasangan calon melawan kotak kosong. Sebelum adanya indikasi kemunculan calon tunggal pada pilkada Kota Samarinda, terdapat beberapa nama yang dinyatakan akan menjadi kandidat pada pilkada melalui hasil survei elektabilitas calon kandidat yang berpotensi mencalonkan pada pilkada Kota Samarinda tahun 2024.

Survei pertama dilaksanakan LSI Denny JA yang digelar melalui wawancara tata muda pada tanggal 25-31 Maret 2024 dengan total 600 responden warga Samarinda yang telah berusia 17 tahun keatas. Hasil survei yang dikemukakan meliputi elektabilitas dari masing-masing kandidat diperkirakan menjadi bakal calon walikota Samarinda yang terdiri dari Andi Harun yang memiliki elektabilitas terbesar sebanyak 79,3%, lalu Hadi Mulyadi 3,2%, Barkati 1,6%, Rusmadi 0,5%, Darlis Pattalongi 0,5%, Alphad Syarif 0,2%, Satria Ramadani 0,2%, Syahrir 0,2%, Zairin Zain 0,2%, rahasia 0,7%, dan beberapa masyarakat yang belum bisa memutuskan atau memilih tidak menjawab sebanyak 3,6% (Ibrahim, 2024).

Selanjutnya melalui survei dari SeMAR'T POLITICA yang dijelaskan langsung oleh direktur SeMAR'T POLITICA Gery Mohammad Iqbal. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan tercatat mulai tanggal 21 hingga 29 Juli 2024 dengan total responden 440 menghasilkan 4 dari 7 nama kandidat yang memiliki elektabilitas untuk maju sebagai calon walikota yaitu Andi Harun 86,4%, Barkati 2,7%, Rusmadi 1,8%, dan Agus Tri Sutanto 1,6% (Hasa, 2024).

Tabel III. Hasil Survei Elektabilitas Bakal Calon Kandidat Walikota Samarinda

Lembaga Survei Indonesia (LSI)		SeMAR'T POLITICA	
Nama	Presentase	Nama	Presentase
Andi harun	79,3%	Andi Harun	86,4%
Hadi Mulyadi	3,2%	Barkati	2,7%
Barkati	1,6%	Rusmadi	1,8%
Rusmadi	0,5%	Agus Tri Sutanto	1,6%
Darlis Pattalongi	0,5%		
Alphad Syarif	0,2%		
Satria Ramadhani	0,2%		
Syahrir	0,2%		
Zairin Zain	0,2%		
Rahasia	0,7%		
Belum Memutuskan	3,6%		

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Data di atas merupakan total hasil elektabilitas yang diperoleh dari masing-masing bakal calon kandidat walikota Samarinda pada pilkada tahun 2024 yang dilakukan survei oleh 2 lembaga survei. Survei LSI Denny JA pada bulan Maret dan SeMAR'T POLITICA pada bulan Juli menunjukkan selisih waktu empat bulan, namun keduanya menempatkan Andi Harun di peringkat pertama dengan elektabilitas tinggi. Keunggulan ini didukung latar belakangnya sebagai petahana dengan rekam jejak baik di masyarakat.

Disisi lain, seiring dengan berjalannya proses penyelenggaraan pilkada Samarinda sosok pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri memiliki dukungan yang sangat besar dari partai politik yang ada di Kota Samarinda. Majunya Andi Harun selaku petahana dan Saefuddin Zuhri sebagai wakil walikota didukung oleh 10 partai parlemen yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Nasdem, PDI Perjuangan, PKS, PAN, Demokrat, PKB, Gelora, PPP, dan 1 partai non-parlemen yaitu PSI (Rifandi, 2024).

Tabel IV. Jumlah Koalisi Partai Politik Pendukung Andi Harun dan Saefuddin Zuhri

Partai Politik	Kursi Parlemen	Presentase Kursi
Gerindra	9 Kursi	20,00%
Golkar	8 Kursi	17,78%
PDIP	6 Kursi	13,33%
PKS	5 Kursi	11,11%
NasDem	5 Kursi	11,11%
PAN	4 Kursi	8,89%
Demokrat	4 Kursi	8,89%
PKB	2 Kursi	4,44%
PPP	1 Kursi	2,22%

Gelora	1 Kursi	2,22%
PSI	Non-Parlemen	0%

Sumber : Olahan penulis dari *KALTIM TODAY*, 2026 (Alfan Saputra, 2024)

Tabel di atas merupakan jumlah partai politik mulai dari partai parlemen dan partai non parlemen yang mendukung pasangan Andi Harun dan Saefuddin Zuhri maju sebagai calon walikota dan wakil walikota Samarinda. Data di atas menunjukkan bahwa seluruh partai yang ada di parlemen membentuk koalisi gemuk sehingga dampak yang ditimbulkan tidak adanya calon alternatif yang dapat diusung oleh partai lain. Pengamat politik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai Pilkada Samarinda 2024 minim tokoh yang dicalonkan, dan kekosongan calon dari partai menjadi keuntungan bagi petahana Andi Harun. Meski elektabilitasnya tinggi, ia menilai partai lain tetap memiliki peluang merebut hati masyarakat (Sapos, 2024).

Dari fenomena di atas dapat dikatakan bahwa kemunculan calon tunggal pada pilkada Kota Samarinda tahun 2024 dipengaruhi dominasi elektabilitas petahana, koalisi besar partai yang mendukung satu calon, serta lemahnya kaderisasi partai yang tidak mampu menghasilkan kader untuk menandingi Andi Harun. Sosok Andi Harun dan Saefuddin Zuhri sebagai calon tunggal menjadi satu-satunya pilihan paling nyata bagi masyarakat Kota Samarinda daripada harus memilih kotak kosong sebagai pilihan alternatif. Secara normatif, tentu keberadaan calon tunggal dan kotak kosong dianggap sah-sah saja dalam penyelenggaraan proses pilkada namun, masyarakat dibenturkan dengan pilihan antara “setuju” atau “tidak setuju” dalam proses pemilihan calon walikota dan wakil walikota Samarinda (Gali et al., 2025). Kehadiran petahana Andi Harun bersama calon Wakil wali kota Saefuddin Zuhri memberi masyarakat gambaran kepemimpinan berdasarkan kinerja sebelumnya, dengan program prioritas yang dinilai positif, seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian banjir, transportasi modern, SSN, Smart City Plus, SPGDT, bantuan pendidikan gratis 12 tahun, BUM RT, ruang terbuka hijau, dan penciptaan 10.000 wirausaha baru (Diskominfo Samarinda, 2024).

Dengan adanya hasil kinerja yang dinilai sangat berdampak dari Andi Harun selama periode sebelumnya memberikan hasil kemenangan telak pada pemilihan kepala daerah Kota Samarinda tahun 2024 lalu dengan total perolehan suara sebanyak 306.392 suara atau jika diakumulasikan dalam bentuk presentase sebanyak 88,12% dan yang memilih kotak kosong sebanyak 11,88% (KPU. Samarinda, 2024). Presentase 88,12% suara mencerminkan bahwa masyarakat sebagai pemilih cenderung menentukan pilihannya berdasarkan kriteria dan kerja nyata yang dimiliki oleh pasangan calon atas nama Andi Harun dan Saefuddin Zuhri. Sedangkan presentase 11,88% masyarakat memilih kotak kosong merupakan bentuk kesadaran politik dari masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwakili oleh pasangan calon tunggal yang ada.

Analisis Kondisi Empirik Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024 Berdasarkan Teori Kompetisi Politik Joseph Schumpeter

Demokrasi seringkali ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan paling tinggi ada pada rakyat (Tanjung & Saraswati, 2019). Pada definisi ini, rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bernegara (Siregar et al., 2024). Indonesia menjadikan demokrasi sebagai

landasan bernegara, namun penerapannya khususnya demokrasi prosedural, kerap mengalami pasang surut (Pangestu & Fatimah, 2025). Setelah berbagai macam dinamika yang ada mulai dari masa Orde lama hingga Orde baru, era reformasi menjadi penanda dalam inisiatif negara untuk lebih mengoptimalkan demokrasi melalui amandemen UUD 1945, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang secara langsung, serta kebebasan pers dan partai politik menjadi penanda perubahan arah demokrasi yang ada pada masa reformasi.

Joseph Schumpeter, dalam karyanya yang berjudul *Capitalism, Socialism, and Democracy* memandang demokrasi secara minimalis. Bagi Schumpeter, demokrasi merujuk pada metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui suatu kompetisi antara elite secara adil dan sehat untuk memperoleh legitimasi dari suara rakyat. Dalam bukunya ia menegaskan bahwa terdapat 5 kriteria dalam demokrasi prosedural yaitu kompetisi elite dalam mencapai kekuasaan, rakyat yang memainkan peran sebagai pemilih, pemilu yang berkala dan teratur, kekuasaan ada pada pemimpin yang dipilih oleh rakyat, dan legitimasi yang ditentukan oleh prosedur bukan hasil substantif (Schumpeter, 1942). Pada kerangka Schumpeter, Kompetisi adalah syarat mutlak demokrasi; tanpa itu, seperti pada fenomena calon tunggal, demokrasi kehilangan esensi proseduralnya. Schumpeter menganalogikan politik sebagai pasar, di mana elite atau partai menawarkan visi, misi, dan program kepada masyarakat sebagai konsumen. Pasar politik yang sehat memerlukan variasi pilihan, dan jika hanya ada satu opsi, pasar tersebut tidak kompetitif. Dalam pandangannya, rakyat hanyalah objek legitimasi, sementara kompetisi elektoral diciptakan dan dikendalikan oleh elite politik.

Kondisi krisis kompetisi politik dalam pilkada tergambar jelas pada fenomena calon tunggal dalam Pilkada kota Samarinda. Dari 37 daerah Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada dengan situasi kondisi hanya ada satu pasangan calon, kota Samarinda juga ikut melaksanakan Pilkada tanpa adanya lawan politik dan terjadi pertamakalinya dalam sejarah pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda (KPU RI, 2024; Defrico, 2024). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculan calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada Samarinda tahun 2024 ini, menurut hasil survei LSI Denny JA dan SeMAR'T POLITICA terdapat dominasi yang mutlak dari Andi Harun secara elektabilitas dibandingkan dengan bakal calon pasangan lain. Dominasi ini berdasarkan survei elektabilitas yang telah dilakukan sehingga menunjukkan bahwa Andi Harun memperoleh angka diatas 79% berbanding terbalik dengan bakal calon lain yang ikut disertakan dalam survei tersebut (Ibrahim, 2024; Arumanto, 2024). Kehadiran kolom kosong menjadi opsi yang merepresentasikan pilihan tidak setuju pada pasangan calon yang ada. Tentunya hal tersebut tidak hanya sekedar menjadi suatu ekspresi politik para pemilih, melainkan dapat juga menjadi tantangan berbagai pihak yang ada untuk menjalankan dan memastikan pilkada berjalan secara kompetitif (Ashari et al., 2025).

Kemunculan calon tunggal pada Pilkada kota Samarinda tak dapat dihindari lagi, tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh dorongan mayoritas partai politik di kota Samarinda yang lebih memilih untuk mendukung pasangan calon Andi Harun dan Saefuddin Zuhri selaku calon Wali kota dan Wakil Wali kota Samarinda (Rifandi, 2024). Dukungan politik yang mengalir deras ini dikarenakan 10 partai parlemen seperti Gerindra, Golkar, PDIP, PKS, NasDem, PAN, Demokrat, PKB, PPP, dan Gelora, serta satu partai non-parlemen yaitu PSI memutuskan untuk mendukung penuh Andi Harun dan Saefuddin Zuhri (Rifandi,

2024a). Faktor-faktor seperti tingginya dominasi elektabilitas sosok petahana, koalisi gemuk partai, serta lemahnya kaderisasi membuat partai enggan atau bahkan tidak mampu memunculkan calon penantang .

Kondisi ini selaras dengan analisis Schumpeter yang menerangkan bahwa kompetisi politik tidak hadir dikarenakan elit memilih strategi aman untuk mendukung kandidat dominan. Dalam fenomena ini, masyarakat kota Samarinda dihadapkan pada pilihan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan tunggal dengan kotak kosong yang dinilai menjadi alternatif pilihan atau bisa juga menjadi representasi dari ketidaksetujuan masyarakat pada satu calon tersebut sehingga kotak kosong dipandang sebagai alternatif simbolik yang tidak mampu menggantikan fungsi kompetisi ideal. Kinerja yang telah ditunjukkan Andi Harun pada periode sebelumnya menjadi faktor pendukung untuk memberikan fondasi kuat atas dominasinya yang berujung pada kemenangan telak dengan total perolehan suara sebanyak 88,12% (KPU Samarinda, 2024). Dengan demikian, Pilkada Kota Samarinda 2024 mencerminkan paradoks demokrasi prosedural Schumpeter. Secara hukum sah, namun kehilangan makna kompetisi. Demokrasi elektoral yang mengandalkan pemilihan bebas, adil, dan kompetitif kehilangan substansinya, sehingga kualitas pilihan masyarakat menurun akibat terbatasnya opsi calon pemimpin.

SIMPULAN

Berdasarkan perspektif teori kompetisi politik Joseph Schumpeter, fenomena calon tunggal pada Pilkada Kota Samarinda Tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun penyelenggaraan pemilihan telah memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, esensi demokrasi prosedural belum sepenuhnya terwujud karena belum adanya kompetisi politik yang ideal. Dominasi elektabilitas petahana, terbentuknya koalisi partai yang sangat besar, serta lemahnya kaderisasi partai menyebabkan tidak munculnya kandidat alternatif yang mampu bersaing, sehingga pilihan politik masyarakat menjadi sangat terbatas. Kondisi tersebut mengurangi kesempatan pemilih untuk membandingkan visi, misi, dan program kerja dari beberapa calon, yang merupakan unsur penting dalam demokrasi kompetitif. Oleh karena itu, fenomena calon tunggal perlu menjadi bahan evaluasi bagi partai politik untuk memperkuat sistem kaderisasi dan meningkatkan kapasitas kader agar mampu menghadirkan kompetisi yang lebih berkualitas pada pemilihan berikutnya. Di samping itu, pendidikan politik kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar kesadaran terhadap pentingnya kompetisi dalam demokrasi semakin meningkat dan mampu mendorong terciptanya proses elektoral yang lebih sehat, representatif, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9–20. <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>

Alaydrus, A., Jamal, M., & Nurmiyati, N. (2023). *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (M. R. Baihaqi (ed.)). Penerbit Adab. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=q2zdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA229&dq=info:aEdF1CGYJVkJ:scholar.google.com&ots=iSc3a334HE&sig=1-afs9tnXRIVvm_bZX8AxokyWYA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Alfan Saputra, D. (2024). *Andi Harun-Saefuddin Zuhri Jadi Calon Tunggal di Pilwali Samarinda*, Sapu

Bersih Dukungan 11 Parpol. KALTIM TODAY.

- Arumanto. (2024). *Andi Harun kandidat kuat Walikota Samarinda survei SeMAR'T POLITICA. ANTARAKALTIM.*
- Ashari, I. N., Nurmiyati, N., Taufik, M., Hastira, M. F., & Kunci, K. (2025). Politik Tanpa Pilihan : Pragmatisme Partai Politik dalam Fenomena Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Samarinda 2024. *Jurnal Politik Profetik*, 13(2), 114–135.
- Defrico, A. S. (2024). *Andi Harun-Saefuddin Zuhri Jadi Calon Tunggal di Pilwali Samarinda, Sapu Bersih Dukungan 11 Parpol. KALTIM TODAY.*
- Egidi, M. (2023). The internal fragility of representative democracy: was Schumpeter right? *Journal of Evolutionary Economics*, 33(3), 645–670. <https://doi.org/10.1007/s00191-023-00820-y>
- Gali, F., Holqi, F., Handayani, F. F., Astuti, W. P., & Diah, P. (2025). Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten / Kota 2024. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(1), 110–130. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5105>
- Hasa, L. (2024). *4 Nama Terkuat di Pilkada Samarinda, Elektabilitas Andi Harun Unggul. Politik.al.id.*
- Ibrahim. (2024). *Elektabilitas Bakal Calon Wali Kota Samarinda di Survei LSI Denny JA, Andi Harun Paling Tinggi. Kaltim Today.*
- Ilham, T. (2020). FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD)*, 12(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1359>
- Kaban, R. (2023). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 158. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v5i3.243>
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fafia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *HASIL UNGGAH C.HASIL & REKAPITULASI D.HASIL PEMILIHAN WALIKOTA/BUPATI & WAKIL WALIKOTA/WAKIL BUPATI. KPU.*
- Mulyani, H. (2023). Implementation of Ideal Democracy in The General Election System in 2024 in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 273–280. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4901>
- Pangestu, A., & Fatimah, S. (2025). Refleksi Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955 Menuju Penguatan Pemilihan Umum Yang Lebih Baik. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 556–569. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1404>
- Prihatmono, A. R., & Nugroho, K. (2017). *Suatu Tinjauan Oligarkisme Partai Politik*. 6(1), 32–43.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, R. M. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi [Single Candidate Pilkada: Leadership Crisis and Threat to Democracy].

Jurnal Konstitusi, 19(1), 47–72.

- Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v9i2.4957>
- Rifandi, A. (2024a). *Andi Harun-Saefuddin daftar Pilkada Samarinda didukung 11 partai*. Antara Kaltim.
- Rifandi, A. (2024b). *Andi Harun-Saefuddin maju Pilkada Samarinda didukung 9 parpol*. ANTARAKALTIM.
- Romli, L. (2018). Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 143. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.757>
- Samarinda, D. (2024). *Andi Harun Beberkan 10 Pencapaian Program Prioritas, Pj Gubernur Kaltim Puji Capaian Kerja dan Prestasi Samarinda*. Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
- Samarinda, K. K. (2024a). *DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024* (Vol. 2024, Issue Table 10).
- Samarinda, K. K. (2024b). *SK 618_PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2024.pdf*.
- Sapos, R. (2024). *Kader Partai Melempem, Masyarakat Tidak Percaya, Partisipasi Masyarakat di Pilwali Samarinda Selalu Rendah*. Sapos.Co.Id by Samarinda Pos.
- Satrio Alif Febriyanto, & Firman, M. (2023). Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945. *Japhtn-Han*, 2(1). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.65>
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy* (London. George Allen.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168–184. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>
- Siboy, A. (2022). *Pengantar Hukum Pilkada* (R. A. Rusdian (ed.); Ed. 1-Cet.). PT Rajagrafindo Persada.
- Siregar, D. M. S., Manik, A., Manurung, R. G., Harahap, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 89–94. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1563>
- Sufirman, Muhammad, & Kambo, G. A. (2025). *Anomali Demokrasi Lokal ; Studi Atas Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Maros 2024 Local Democracy Anomaly : A Study of the Single-Candidate Phenomenon in the 2024 Maros Local Election*. 8(6), 3643–3652. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7836>
- Sulistiyo, U. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Salim Media Indonesia.
- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2019). Single Candidacy of Local Head Elections. *Jurnal Yudisial*, Volume 12(100).

van Lit, J., & Meijers, M. J. (2025). Defending democracy: investigating the efficacy of elite democratic defence in a competitive information environment. *West European Politics*, 0(0), 1–34. <https://doi.org/10.1080/01402382.2025.2525601>

Widowati Johanes, A. (2020). *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah* (Andrian & Sonni (eds.)). CV. Cendekia Press.

Wijaya, A. (2014). Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136–158. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.136-158>

PROFIL SINGKAT

Rayhan Raditya lahir di Samarinda pada 10 Agustus 2003. Rayhan menempuh pendidikan di SDN 003 Pelita Samarinda lulus tahun 2015, melanjutkan ke SMPN 37 Samarinda lulus tahun 2018, serta SMAN 2 Samarinda dan lulus tahun 2021. Saat ini Rayhan tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.